

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur penetapan biaya terhadap pemberian hak atas tanah masyarakat yang dijadikan lokasi atau obyek pronan itu bisa dikatakan tidak ada tetapi yang disebut dengan biaya itu ialah biaya administrasi saja untuk keperluan masyarakat seperti pengukuran dan juga biaya-biaya yang lainnya kecuali dalam pembiayaan sertifikat yang ditanggung oleh APBN/DIPA oleh kantor pertanahan Kabupaten Bone Bolango itu seperti penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, dan penyerahan sertifikat.
2. Pemberian hak atas tanah masyarakat telah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan karena melihat hasil dari pengamatan dilapangan masyarakat yang melakukan pembuatan sertifikat pronan masih dipungut biaya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pemberian hak atas tanah kepada masyarakat dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara tetapi hanya dikenakan biaya administrasi.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak hendaknya para pemerintah seperti Kantor Pertanahan atau pemerintah desa setempat untuk bisa melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada, dan juga harus ada pengawasan yang intensif pada pemerintah desa setempat. Kemudian dengan rendahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat tentang pembuatan sertifikat prona ini maka selaku pemerintah harus membantu masyarakat agar dapat memahami tentang pembuatan sertifikat prona tersebut.
2. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dengan bertanya kepada yang lebih mengetahui masalah dalam pengurusan prona tersebut. Sehingga tidak ada kesalah pahaman terhadap pembuatan sertifikat prona dan masyarakat harus bisa mengetahui berapa perincian biaya dalam pengurusan prona agar masyarakat ada yang namanya payung hukum atau badan hukum, dan pastinya untuk kedepan nanti pengurusan prona bisa berjalan dengan aman dan tidak bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal ,2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Jakarta
- Arba , Cetakan ke-1 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta
- Adrian Sutedi, Cetakan Ke-6 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta
- Boedi Harsono, Cetakan ke-10 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Irawan Soerodjo, Cetakan Ke-1 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola surabya
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Cetakan Ke-3 2005, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Muchsin & Imam Koeswahyono & Soimin, Cetakan Ke-3 2014,*Hukum Agraria Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung
- Mustofa dan Suratman, 2013,*Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta
- Syamsuddin Pasamai, 2010, *Metode Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum Suatu Pengetahuan Praktis (Edisi Revisi)*, PT .Umitoha Grafika Makasar

Urip Santoso, Cetakan ke-1 April 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Urip Santoso, Cetakan ke-3 2007, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertipikat hak atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional.

Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk teknis kegiatan Prona.

Internet

<http://www.bpn.go.id/program-program/sertifikat-PRONA> Diakses Tanggal 25
Maret 2016 Jam 10.30 WITA

<http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>, tanggal 27 maret 2016, 18.19 WIB

<http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada
06 April 2016 Pukul 19.58



Wawancara dengan bapak Achmad Ramli di BPN Kab. Bone Bolango



Wawancara dengan bapak Irwan M. Puti di BPN Kab. Bone Bolango



Wawancara dengan Bapak Suhardi Basara Kepala Desa Huntu Utara



Wawancara dengan Yosepin Adam Sekretaris Desa Huntu Utara



Wawancara dengan Salmia Ntonga



Wawancara dengan bapak Sucipto Uma



Wawancara dengan ibu Nur'ain



Wawancara dengan istri dari bapak Ahmad



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DESA HUNTU UTARA

KECAMATAN BULANGO SELATAN

Jalan Remaja Dusun I Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan

REKOMENDASI

Nomor : 217/DHU-BS/VIII/2016

Berdasarkan Surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 892/UN47.B9.1/KM/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal rekomendasi izin meneliti, dengan ini Kepala Kantor Desa Huntu Utara Kabupaten Bone Bolango memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Fahmin Hasan**
NIM : **271 412 254**
Angkatan : 2012-2013
Jurusan/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Untuk melakukan pengambilan Data Kabupaten Bone Bolango, Dengan Judul Skripsi “ **Penetapan Biaya Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Terhadap Masyarakat Di Desa Huntu Utara** “.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, Agustus 2016

Kepala Desa Huntu Utara

SUHARDI BASARA

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Desa Huntu Utara Kabupaten Bone Bolango
2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Fahmin Hasan
NIM : 271 412 254
Tempat/TGL : Gorontalo, 07 September 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Remaja Desa Huntu Utara

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar
Tahun : 2000-2005
Nama Institusi : SDN 04 Bulango Selatan
Alamat : Jl. Remaja Desa Huntu Utara
2. Sekolah Menengah Pertama
Tahun : 2005-2008
Nama Institusi : SMP Negeri 12 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Lupoyo Dulomo Selatan Kota Gorontalo
3. Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun : 2008-2010
Nama Institusi : SMK Negeri 01 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Ternate Kota Gorontalo
4. Perguruan Tinggi
Tahun : 2012-2016
Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kota Gorontalo

C. Keikutsertaan Seminar/Training/Workshop

1. Peserta kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2012.
2. Peserta pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012.
3. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu hukum, bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Jakarta Pusat tahun 2014.
4. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) jurusan ilmu hukum, di Peradilan TUN Manado tahun 2014.
5. Peserta dalam seminar MPR Goes To Campus, dalam rangka sosialisasi 4 Pilar di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014.
6. Peserta seminar Nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” tahun 2015.
7. Peserta KKS pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Semester Ganjil 2015.